

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi perkembangan wilayah mencerminkan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, dibutuhkan kebijakan dan sistem pembangunan yang dapat mendorong peningkatan kinerja tenaga kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam setiap daerah. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengelola pendapatan daerah yang sudah ada dan yang belum dimaksimalkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal, saat ini dilakukan dengan porsi utama yang diberikan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ini sesuai dengan semangat Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kepentingan "peningkatan kesejahteraan umum". Oleh karena itu, pembangunan di tingkat daerah dianggap sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Fokus pembangunan daerah diarahkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi lokal, dengan fokus pada peningkatan pembangunan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Republik Indonesia, sebagai Negara Kesatuan, terdiri dari berbagai provinsi yang terbagi menjadi Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai layanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan publik. Tidak bisa dipungkiri betapa pentingnya sumber dana dalam menjalankan pemerintahan dan mendukung pembangunan di tingkat daerah. Salah satu sumber dana yang sangat vital dalam mendukung kelancaran pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah, yang berasal dari pajak daerah (Chandra et al., 2020).

Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, 2015) yang menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa semua urusan pemerintahan daerah diberikan kepada pihak pemerintah daerah. Saat ini, daerah memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan keuangan daerah yang lebih luas, yang secara jelas bertanggung jawab kepada daerah otonom. Daerah memiliki peran dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta menjalankan kewenangan secara independen sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah

otonom untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memiliki potensi yang memberikan peluang kepada setiap daerah guna mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susilowati et al., 2021).

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensinya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari pihak daerah untuk meningkatkan keuangan daerah. Kemampuan suatu daerah dapat diukur melalui pendapatan daerah, yang mencakup besarnya pajak daerah dan optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Peningkatan PAD membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi, di mana daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerahnya memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan demikian, PAD dianggap krusial untuk kelangsungan pembangunan daerah itu sendiri, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut (Rifai & Priono, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dua sumber utama Pendapatan Asli Daerah. PAD Kota Surabaya berasal dari berbagai sumber. Salah satu komponen penting dari PAD yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis Pajak Daerah yang menjadi bagian dari

sumber PAD termasuk: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, ada juga retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai sumber PAD lain yang sah.

Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
2018	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	104,50%
2019	5.234.687.226.266,00	5.381.920.253.809,67	102,81%
2020	5.035.094.239.075,00	4.289.960.292.372,98	85,20%
2021	5.322.810.142.550,00	4.727.280.629.669,69	88,81%
2022	6.316.345.973.654,00	5.314.695.257.794,40	84,14%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya (2024)

Berdasarkan data dalam tabel mengenai PAD yang direncanakan dan yang tercapai dari tahun 2018 hingga 2022, berdasarkan data yang tertera di situs resmi surabaya.go.id. yang menyajikan transparansi laporan realisasi anggaran tahunan pemerintah kota Surabaya. Dimulai pada tahun 2018 menetapkan target PAD sebesar 4.758.967.236.960, dan realisasi yang dicapai sebesar 4.973.031.004.727,10. Ini menandakan bahwa PAD pada tahun 2018 telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Begitupun pada tahun 2019 dengan target sebesar 5.234.687.226.266, dapat mencapai target dengan realisasi sebesar 5.381.920.253.809,67. Sedangkan, pada tahun 2020-2022 pendapatan asli daerah belum mencapai target. Pada tahun 2020 menetapkan target sebesar 5.035.094.239.075, dan hanya mencapai realisasi sebesar

4.289.960.292.372,98. Pada tahun 2021 menetapkan target sebesar 5.322.810.142.550, namun realisasi yang dicapai 4.727.280.629.669,69. Pada tahun 2022 target pendapatan asli daerah sebesar 6.316.345.973.654, namun realisasi yang dapat dicapai hanya 5.314.695.257.794,40.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa realisasi PAD di Kota Surabaya masih ada yang belum mencapai target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pencapaian PAD di Kota Surabaya, dengan kemungkinan adanya kenaikan atau penurunan. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah menetapkan target realisasi sebagai pedoman. Kelebihan penerimaan terhadap target yang ditetapkan akan memberikan dampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu efektif dalam pengelolaan pajak dan sumber pendapatan lainnya (Wihelmina et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dapat dikenakan tanpa adanya imbalan khusus (kontraprestasi) yang langsung diberikan kepada pembayar pajak. Pemerintah bertanggung jawab mengelola pajak tersebut untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Otoritas daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dana guna mendukung pembangunan di wilayah otonomnya, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah

melalui pemungutan PBB. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan pajak daerah, memberikan kontribusi yang signifikan. PBB memiliki potensi besar dalam mendukung pendapatan daerah untuk mendukung otonomi daerah dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB telah diintegrasikan dalam dana perimbangan dan mengalami perubahan dalam pengelolaannya, terutama di sektor Perdesaan dan Perkotaan. PBB yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, kini menjadi bagian dari pajak daerah. Pemandahan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan otonomi daerah. Seluruh pendapatan dari pengelolaan pajak ini, yaitu 100%, masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak ada lagi pembagian hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan informasi dari detikjatim.com, dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), disebutkan bahwa kontribusi terbesar terhadap pajak daerah berasal dari PBB serta BPHTB, yang menyumbang 50% dari total realisasi pajak. Bisa disimpulkan bahwa PBB memiliki pengaruh yang besar dalam kontribusi pajak daerah. Hal ini sejalan dengan informasi yang menyebutkan bahwa PBB, bersama dengan BPHTB, menyumbang sebanyak 50% dari total realisasi pajak daerah Kota Surabaya (Widiyana, 2022).

Dalam melakukan analisis terhadap penerimaan suatu pajak daerah, penting untuk mempertimbangkan aspek efektivitas dengan membandingkan

target dan realisasinya. Ini memungkinkan staf pajak daerah untuk menilai kebijakan penetapan target pajak daerah, terutama terkait dengan PBB. Perlu diperhatikan tingkat kontribusi PBB terhadap PAD, karena pajak daerah memiliki peran signifikan dalam menyumbang terhadap total penerimaan PAD. Jika kontribusi dianggap kurang optimal, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan, terutama dalam hal kontribusi PBB. Mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD di Kota Surabaya menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas dan kontribusi PBB memengaruhi PAD di Kota Surabaya.

Selain itu, ada inkonsistensi dalam hasil beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Permatasari dan Wicaksono (2022) tentang Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, namun, hasil penghitungan rasio kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Ponorogo cukup rendah, sehingga dapat dianggap kurang efektif. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Mukhlisin et al. (2021) dalam penelitian mereka tentang Peranan PBB-P2 Melalui Efektivitas dan Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, disimpulkan bahwa tingkat efektivitasnya dikategorikan sebagai tidak efektif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Mulyani (2019) mengenai Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap PAD

menunjukkan bahwa efektivitas PBB daerah terhadap PAD berada dalam kategori efektif, sementara kontribusinya terhadap PAD dinilai cukup baik.

Dalam penelitian ini, fokus ditujukan pada PBB di Kota Surabaya periode 2018-2022. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada kurangnya pencapaian target PAD dalam anggaran pemerintahan, serta peran signifikan PBB yang menyumbang sebanyak 50% dari total realisasi pajak. Dengan variasi hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak Efektivitas dan Kontribusi terhadap PAD, serta fenomena yang terjadi, peneliti ingin menjelajahi informasi sejauh mana efektivitas dan kontribusi PBB memengaruhi PAD Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul "Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Studi Empiris: Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022)".

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan yang disebutkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022?
2. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tercantum, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya selama periode tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan membuktikan sejauh mana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya selama periode tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada tujuan yang dijelaskan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang tercantum di bawah ini:

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperluas dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas pemahaman dalam bidang perpajakan, terutama mengenai efektivitas serta kontribusi PBB terhadap PAD.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber referensi yang berharga dan perbandingan bagi penelitian-penelitian

lainnya. Temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Surabaya.

3) Bagi Masyarakat

Harapannya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terutama kepada masyarakat yang tertarik atau memerlukan informasi seputar PBB. Harapannya, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana PBB berperan serta dan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Manfaat Teoritis

- 1) Bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik (ASP), dengan fokus pada akuntansi sektor publik, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait efektivitas strategi perpajakan atau keuangan dalam konteks pemerintahan daerah.
- 2) Harapannya, studi ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang seberapa efektif dan signifikannya PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan menjadi sumbangan penting dalam pengembangan Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti), dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi PBB terhadap PAD Kota Surabaya.